



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 55 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN TINGGI
BAGI YANG BELAJAR DI LUAR NEGERI

BUPATI PASURUAN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, Pemerintah Kabupaten Pasuruan memandang perlu untuk membantu dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kualifikasinya dalam bentuk pemberian beasiswa;
- b. bahwa untuk efektivitas dan optimalisasi pengelolaan program beasiswa Pemerintah Kabupaten Pasuruan agar lebih tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu, perlu menyusun pedoman pemberian beasiswa di Kabupaten Pasuruan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pasuruan, maka perlu menetapkan Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi Bagi Yang Belajar Di Luar Negeri dengan Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubahbeberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pasuruan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN TINGGI BAGI YANG BELAJAR DI LUAR NEGERI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik pada berbagai tingkatan secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
7. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.
8. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar, bentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.

9. Pendidikan Tinggi adalah pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, dokter dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
10. Perguruan Tinggi adalah penyelenggara pendidikan tinggi negeri dan swasta, baik di dalam maupun di luar negeri termasuk perguruan tinggi kedinasan.
11. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
12. Kualifikasi Akademik adalah ijazah pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
13. Dana Pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
14. Pendanaan Pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan.
16. Siswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah
17. Beasiswa adalah bantuan pendidikan belajar yang diberikan kepada siswa dan mahasiswa Kabupaten Pasuruan berupa biaya penyelenggaraan pendidikan pada waktu yang ditentukan dengan persyaratan khusus yang ditentukan.
18. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
19. Beasiswa Prestasi adalah bantuan pendidikan belajar yang diberikan kepada siswa atau mahasiswa Kabupaten Pasuruan khusus bagi yang memiliki prestasi dengan syarat tertentu yang dapat berupa biaya hidup dan kebutuhan lain yang diperlukan untuk penyelesaian pendidikan pada waktu dan persyaratan khusus yang ditentukan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud pemberian beasiswa yaitu:

- a. menghasilkan sumber daya manusia Kabupaten Pasuruan yang berdaya saing tinggi dan mampu mewujudkan visi pembangunan;
- b. menghidupkan harapan bagi masyarakat yang kurang mampu untuk terus menempuh pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi; dan
- c. menghasilkan sumber insani yang mandiri dan mampu berperan dalam memutus rantai kemiskinan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan pemberian beasiswa yaitu :

- a. meningkatkan motivasi belajar dan prestasi mahasiswa asal Kabupaten Pasuruan dan khususnya mereka yang menghadapi kendala ekonomi;
- b. meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi luar negeri bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan yang berpotensi akademik tinggi dan/atau kurang mampu secara ekonomi;
- c. menjamin keberlangsungan studi mahasiswa sampai selesai;
- d. meningkatkan prestasi mahasiswa pada bidang akademik;
- e. menimbulkan dampak pengiring mahasiswa lain untuk selalu meningkatkan prestasi; dan
- f. menghasilkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

BAB III

JENIS, SASARAN DAN JANGKA WAKTU

Bagian Kesatu

Jenis Beasiswa

Pasal 4

Jenis beasiswa yang diberikan adalah beasiswa prestasi.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 5

Sasaran Penerima beasiswa terdiri dari :

- a. mahasiswa asal Daerah yang menempuh pendidikan di Luar Negeri secara mandiri; dan
- b. mahasiswa asal Daerah yang khusus dikirim oleh Pemerintah Daerah untuk menempuh pendidikan di luar Negeri.

Bagian Ketiga

Jangka waktu

Pasal 6

- (1) Beasiswa prestasi diberikan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang pada tahun berikutnya dengan alokasi dana bantuan bervariasi menurut jenjang pendidikan (Sarjana/D4).

- (2) Beasiswa program kerjasama diberikan sejak mahasiswa dinyatakan menerima beasiswa ini maksimal hingga semester 4 (empat) untuk program S2, semester 8 (delapan) untuk program Diploma IV dan S1, dan semester 6 (enam) untuk program Diploma III, dengan ketentuan penerima beasiswa berstatus mahasiswa aktif.
- (3) Perpanjangan masa beasiswa dapat diberikan setelah mendapat evaluasi oleh tim yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV PERSYARATAN PENERIMA

Pasal 7

Persyaratan penerima beasiswa sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia yang berdomisili atau asal keluarga di Kabupaten Pasuruan yang ditandai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga atau Keterangan resmi lainnya;
- b. diutamakan dari keluarga kurang mampu atau miskin (Surat Keterangan Tidak Mampu dari Ketua RT/Lurah/Kepala Desa setempat, atau Kuitansi pembayaran rekening listrik/air/telepon) dan/ atau memiliki prestasi akademik;
- c. terdaftar dan aktif sebagai mahasiswa yang ditandai dengan Kartu Mahasiswa disertai Keterangan dari Kepala Sekolah atau Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi dan bagi Mahasiswa baru harus dilengkapi dengan surat keterangan diterima sebagai mahasiswa Perguruan Tinggi di Luar Negeri;
- d. mahasiswa yang terdaftar pada perguruan tinggi di Luar Negeri;
- e. menunjukkan Kartu Hasil Studi (KHS) atau transkrip akademik (jenjang pendidikan tinggi) ijazah, surat keterangan diterima dari Perguruan Tinggi dan transkrip akademik jenjang pendidikan sebelumnya bagi calon mahasiswa baru;
- f. melampirkan fotokopi buku rekening aktif dengan nama pemilik rekening yang sama dengan nama penerima beasiswa sesuai kartu identitas diri;
- g. menandatangani surat perjanjian bermaterai cukup bahwa akan bersedia menyelesaikan studi pendidikan tinggi bagi mahasiswa Program Kerjasama;
- h. tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maupun swasta dalam maupun luar negeri ditandai dengan surat pernyataan bermaterai cukup serta diketahui oleh pejabat pihak sekolah atau perguruan tinggi; dan
- i. melengkapi berkas-berkas yang dipersyaratkan sesuai ketentuan.

BAB V JENIS PROGRAM

Bagian Kesatu
Jenjang Pendidikan Sarjana/D4

Pasal 8

Jenis beasiswa Prestasi untuk mahasiswa Jenjang Pendidikan Sarjana/D4 diperuntukkan bagi:

- a. mahasiswa dari keluarga tidak mampu; dan
- b. mahasiswa yang menempuh dan menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi luar negeri.

Bagian Kedua Jenjang Pendidikan Magister (S2)

Pasal 9

Jenis beasiswa Prestasi untuk mahasiswa Jenjang Pendidikan Magister diperuntukkan bagi:

- a. mahasiswa dari keluarga tidak mampu; dan
- b. mahasiswa yang menempuh dan menyelesaikan tugas pendidikan di perguruan tinggi luar negeri.

BAB VI PENGELOLA PROGRAM, TIM PENGELOLA BEASISWA DAN TIM PELAKSANA PROGRAM

Bagian Kesatu Pengelola Program

Pasal 10

- (1) Untuk mendukung efektivitas pengelolaan program beasiswa di Kabupaten Pasuruan, dibentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Program.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Tim Pengelola Beasiswa

Pasal 11

Tim Pengelola Beasiswa terdiri dari :

- a. Pembina terdiri atas:
 1. Bupati; dan
 2. Wakil Bupati.
- b. Tim Pengarah terdiri atas:
 1. Ketua;
 2. Wakil Ketua;
 3. Sekretaris; dan
 4. Wakil Sekretaris.
- c. Anggota-Anggota terdiri atas:
 1. Kepala Bappeda Kabupaten Pasuruan;
 2. Inspektur Kabupaten Pasuruan;
 3. Kepala DPKAD Kabupaten Pasuruan; dan
 4. Kepala Bagian Hukum.

Bagian Ketiga
Tim Pelaksana Program

Pasal 12

- (1) Struktur tim pelaksana program sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. satu orang ketua;
 - b. satu orang sekretaris;
 - c. satu orang bendahara; dan
 - d. anggota sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tugas dan Kewenangan tim pelaksana program terdiri dari:
 - a. menyusun rancangan petunjuk Teknis program beasiswa Pasuruan;
 - b. menyusun rancangan mekanisme seleksi calon penerima beasiswa;
 - c. menyusun rancangan jadwal pelaksana seleksi penerima beasiswa;
 - d. menyusun rancangan kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan dalam rangka pengelolaan program beasiswa di Kabupaten Pasuruan;
 - e. melakukan seleksi awal dan mengusulkan daftar calon penerima beasiswa kepada Bupati; dan
 - f. melakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksana program beasiswa di Kabupaten Pasuruan.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi, tim pelaksana program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibantu oleh tim sekretariat.
- (2) Ketua tim pengelola program dapat mengangkat anggota tim sekretariat sesuai kebutuhan.
- (3) Tim pengelola program bertanggung jawab kepada tim pengarah dan Bupati.

BAB VII

PENGELOLAAN PROGRAM DAN MEKANISME SELEKSI CALON PENERIMA

Bagian Kesatu
Sistem Pengelolaan Program

Pasal 14

Pengelolaan program beasiswa Kabupaten Pasuruan dilaksanakan secara transparan dengan prinsip-prinsip tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan program seleksi calon penerima, tim pengelola program dapat memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi berbasis internet.
- (2) Sistem pengelolaan program seleksi dapat diperbaharui setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

Bagian Kedua
Mekanisme Seleksi Calon Penerima

Pasal 16

Mekanisme seleksi calon penerima beasiswa meliputi tahapan:

- a. tahap pertama meliputi seleksi kelengkapan administrasi calon penerima yang dilakukan oleh tim pengelola program atau tim lain yang ditunjuk;
- b. tahap kedua meliputi penilaian calon penerima berdasarkan jenis beasiswa dan kuota penerima oleh Tim Pengelola Program Beasiswa atau Tim lain yang ditunjuk;
- c. tahap ketiga meliputi penetapan calon penerima melalui:
 1. kuota Kabupaten ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
 2. selain tahapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, seleksi ditetapkan oleh tim pengelola Kabupaten.
- d. tahap keempat penetapan penerima oleh Bupati.

Pasal 17

- (1) Pengelolaan beasiswa Kabupaten Pasuruan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penentuan akhir kuota penerima maupun perubahan kuota penerima dan alokasi anggaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PENYALURAN DANA BEASISWA

Pasal 18

- (1) Dana beasiswa Kabupaten Pasuruan bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan pada tahun berjalan.
- (2) Penyaluran dana beasiswa dilakukan oleh Dinas Pendidikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dibayarkan sekaligus atau bertahap berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Penyaluran beasiswa kepada penerima dibayarkan melalui bank.
- (3) Dana beasiswa tidak boleh dipotong untuk kepentingan lain kecuali sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
PEMBATALAN, PENGHENTIAN DAN PENGEMBALIAN BEASISWA

Pasal 20

- (1) Pemberian beasiswa dibatalkan atau dihentikan apabila penerima beasiswa:
 - a. melakukan pelanggaran pidana;

- b. mengundurkan diri;
 - c. meninggal dunia; dan/atau
 - b. dikeluarkan (*DropOut*) oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Dana beasiswa yang diberikan kepada penerima harus dikembalikan kepada Kas Daerah apabila penerima beasiswa:
- a. terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administrasi pada berkas yang disampaikan; dan/atau
 - b. melanggar perjanjian yang telah ditandatangani.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 21 September 2020
BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 21 September 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

Ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2020 NOMOR 55